



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOIRUL MUSTAKIM**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun / 23 September 1990**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn Karuk Rt01 Rw 17 Desa Tutul Kec Balung Kab Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani/pekebun**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/130/IV/2024/Reskrim

Terdakwa Hoirul Mustakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) mobil Daihatsu pick up, Nopol : E-8239-MC, warna silver metalik, tahun 2012, Noka : MHKP3BA1JCK0480D, Nosin : MA14390

## Dikembalikan kepada saksi korban AGUS NUR AFANDI

- Sebuah hp realme warna biru

## Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku tidak bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-142/JEMBER/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dsn Karuk, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil Daihatsu Pic Up warna silver metalik Nopol E-8239-MC yang akan di gunakan untuk pindahan rumah ke Arjasa lalu saksi AGUS NUR AFANDI serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil Daihatsu Pic Up tersebut di bawa oleh terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib,
- Bahwa setelah 1 jam kemudian datang lagi terdakwa ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil Honda Brio Satya warna putih Nopol P-1885-GT milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk mengantar anak terdakwa yang sedang sakit namun sebelum saksi AGUS NUR AFANDI menyerahkan mobil brio tersebut saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan siapa yang nyopir mobil Daihatsu pic up lalu terdakwa mengatakan yang nyopir sdr. TOHAMIN dan karena saksi AGUS NUR AFANDI mengenal sdr. TOHAMIN serta saksi AGUS NUR AFANDI merasa kasian karena anak terdakwa sakit, saksi percaya dan meminjamkan mobil Brio tersebut kepada terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Daihatsu Pic Up warna silver metalik Nopol E-8239-MC milik saksi AGUS NUR AFANDI, terdakwa pinjamkan kepada sdr. HOLIS karena mobil milik sdr. HOLIS yang sebelumnya terdakwa sewa belum bisa terdakwa kembalikan dan untuk mobil Honda Brio Satya warna putih Nopol P-1885-GT milik saksi AGUS NUR AFANDI, terdakwa gunakan untuk menebus Toyota Agya yang sebelumnya terdakwa gadaikan ke HOLIL (DPO)
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menukar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pic Up warna silver metalik Nopol E-8239-MC dan 1 (satu) mobil Honda Brio Satya warna putih Nopol P-1885-GT milik saksi AGUS NUR AFANDI yang dilakukan *tanpa ijin* dari saksi AGUS NUR AFANDI mengakibatkan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS NUR AFANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;  
***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .***

## A T A U

### K E D U A :

Bahwa terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Di garasi rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan alamat Dsn Karuk Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil Daihatsu Pic Up warna silver metalik Nopol E-8239-MC yang akan di gunakan untuk pindahan rumah ke Arjasa lalu saksi AGUS NUR AFANDI serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil Daihatsu Pic Up tersebut di bawa oleh terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib;
- Bahwa setelah 1 jam kemudian datang lagi terdakwa ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil Honda Brio Satya warna putih Nopol P-1885-GT milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk mengantar anak terdakwa yang sedang sakit namun sebelum saksi AGUS NUR AFANDI menyerahkan mobil brio tersebut saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan siapa yang nyopir mobil Daihatsu pic up lalu terdakwa mengatakan yang nyopir sdr. TOHAMIN dan karena saksi AGUS NUR AFANDI mengenal sdr. TOHAMIN serta saksi AGUS NUR AFANDI merasa kasian karena anak terdakwa sakit, saksi percaya dan meminjamkan mobil Brio tersebut kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar jam 19.00 wib, saksi AGUS NUR AFANDI menghubungi terdakwa menanyakan kedua mobil tersebut namun terdakwa hanya menjawab mobil Honda Brio mogok di daerah Mangli dan disuruh shareloc oleh saksi AGUS NUR AFANDI tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa, karena saksi AGUS NUR AFANDI merasa curiga lalu saksi AGUS NUR AFANDI mendatangi rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan lagi kedua mobilnya dan terdakwa menjawab bahwa kedua mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain yang berada di wilayah Arjasa dan Panti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS NUR AFANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-.(Dua ratus juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Nur Afandi, dibawah sumpah didepan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian ini bermula saat Terdakwa meminjam 2 unit mobil saksi dengan perkataan bohong dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa mobil akan digunakan untuk pindahan rumah dan mengantarkan anaknya sakit namun oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Pic up pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 jam 15.00 Wib. Sedangkan mobil Honda Brio pada hari minggu tanggal 28 April 2024 Sekira jam 16.00 Wib Di garasi rumah saksi di Dsn.Karuk desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember
  - Bahwa kronologi perkara ini bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam mobil pic up yang akan di gunakan untuk pindahan rumah / boyongan di rumah arjasa (istrinya ) yang kemudian saksi serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib, dan setelah 1 jam kemudian datang lagi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam mobil brio milik saksi dengan tujuan untuk mengantar anaknya yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit namun sebelum saksi kasih mobil brio saksi menanyakan siapa yang nyopir pic up dan Terdakwa mengatakan yang nyopir TOHAMIN dan karena saksi tahu sopirnya dan tetangga saksi, saksi percaya dan memberikan pinjaman mobil brio kepada Terdakwa karena saksi merasa kasian karena anaknya sakit;

- Bahwa kemudian, setelah jam 19.00 Wib saksi Whatapp Terdakwa lalu menjawab bahwa mobil masih di rumah sakit DKT jember, setelah satu jam kemudian kemudian saksi menanyakan lagi dan Terdakwa menjawab mobil Brio mogok di mangli dan saksi suruh serlok namun tidak di berikan dan kemudian saksi curiga dan melaporkan ke polsek balung dan kemudian saksi bersama dengan saudra dan perangkat desa Tutul mendatangi rumah Terdakwadan bertemu dan setelah saksi menanyakan keberadaan 2 unit mobil saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain yang berada di wilayah arjasa dan panti dan selanjutnya Terdakwa saksi serahkan ke polsek balung Guna proses lanjut;

- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa lalu digadaikan adalah mobil Daihatsu Grandmax dan mobil Brimo

- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan 2 mobil saksi tanpa setahu dan seijin dari saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari 2 unit mobil tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digadaikan dengan harga berapa oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Devin Adelisefti Bagus Marga, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini bermula saat Terdakwa meminjam 2 unit mobil milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan perkataan bohong dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa mobil akan digunakan untuk pindahan rumah dan mengantarkan anaknya sakit namun oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa kronologi kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 12.00 Wib saksi berada di rumah saksi AGUS NUR AFANDI yang merupakan tunangan saksi dan perkiraan jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminjam mobil saksi AGUS NUR AFANDI berupa pic up yang akan di gunakan untuk pindahan rumah / boyongan di rumah arjasa (istrinya) yang kemudian saksi AGUS NUR AFANDI serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib , dan setelah 1 jam kemudian datang lagi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam mobil brio milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk mengantar anaknya yang sedang sakit namun sebelum saksi AGUS NUR AFANDI kasih mobil brio, saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan siapa yang nyopir pic up dan Terdakwa mengatakan yang nyopir TOHAMIN temannya dan karena saksi AGUS NUR AFANDI tahu sopirnya dan masih tetangga saksi AGUS NUR AFANDI, sehingga percaya dan memberikan pinjaman mobil brio kepada Terdakwa karena saksi AGUS NUR AFANDI merasa kasian karena anaknya sakit, namun setelah jam 19.00 Wib saksi AGUS NUR AFANDI menghubungi Terdakwa dan menjawab bahwa mobil masi di rumah sakit DKT jembar setelah satu jam kemudian saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan lagi dan Terdakwa menjawab mobil Brio mogok di mangli dan saksi AGUS NUR AFANDI suruh sharelock namun tidak di berikan dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI curiga dan melaporkan ke polsek balung dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI dan saksi beserta perangkat desa Tutul mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dan setelah saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan keberadaan 2 unit mobil saksi AGUS NUR AFANDI tersebut telah di gadaikan kepada orang lain yang berada di wilayah arjasa dan panti dan selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS NUR AFANDI serahkan ke polsek balung Guna proses lanjut;

- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa lalu digadaikan adalah mobil Daihatsu Grandmax dan mobil Brimo
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan 2 mobil saksi tanpa setahu dan seijin dari saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari 2 unit mobil tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-.( Dua ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digadaikan dengan harga berapa oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah meminjam 2 (dua) unit mobil milik saksi AGUS NUR AFANDI yang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada meminjam mobil Daihatsu Grandmax dari saksi AGUS NUR AFANDI pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah saksi AGUS NUR AFANDI yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember. dan terdakwa meminjam mobil Honda Brio dari AGUS satu jam setelah terdakwa meminjam mobil Daihatsu Grandmax, yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib, di rumah AGUS yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mobil Daihatsu Grandmax yang terdakwa pinjam dari saksi AGUS NUR AFANDI, terdakwa pinjamkan kepada HOLIS karena mobil milik HOLIS yang sebelumnya terdakwa sewa belum bisa terdakwa kembalikan. Untuk mobil Honda Brio terdakwa gunakan untuk menebus Toyota Agya yang sebelumnya terdakwa gadaikan ke HOLIL (umur sekitar 40 th, pekerjaan tukang gadai, alamat Ds Kemuning, Kecamatan Arjasa, Kab Jember)
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Honda Brio milik saksi AGUS NUR AFANDI untuk menebus Toyota Agya kepada HOLIL pada Hari minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 17.10 Wib, di rumah terdakwa yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember, dan waktu itu HOLIL yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil menukar mobil Honda Brio dengan Toyota Agya.
- Bahwa Setelah berhasil meminjam mobil Daihatsu Grandmax, terdakwa langsung menelpon HOLIS agar mengambil mobil tersebut di rumah terdakwa. Begitu juga setelah terdakwa berhasil meminjam Honda Brio, terdakwa langsung menelpon HOLIL agar kerumah kerumah untuk menukar mobil Honda Brio dengan mobil Toyota Agya.
- Bahwa Terdakwa mulai menggadaikan 9 (sembilan) unit mobil kepada HOLIL pada bulan Agustus 2023, dan terakhir tanggal 28 April 2024.
- Bahwa Uang yang terdakwa dapatkan dari HOLIL sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil Daihatsu pick up, Nopol : E-8239-MC, warna silver metalik, tahun 2012, Noka : MHKP3BA1JCK0480D, Nosin : MA14390
- Sebuah hp realme warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam 2 (dua) unit mobil milik AGUS NUR AFANDI yang kemudian tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB dan jam 16.00 WIB di rumah saksi AGUS NUR AFANDI yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa kronologi kejadian ini yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil saksi AGUS NUR AFANDI berupa pic up Daihatsu Grandmax yang akan di gunakan untuk pindahan rumah / boyongan di rumah arjasa (istrinya) yang kemudian saksi AGUS NUR AFANDI serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib,
- Bahwa dan setelah 1 jam kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang lagi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam mobil Brio milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk mengantar anaknya yang sedang sakit namun sebelum saksi AGUS NUR AFANDI kasih mobil brio, saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan siapa yang nyopir pic up dan Terdakwa mengatakan yang nyopir TOHAMIN temannya dan karena saksi AGUS NUR AFANDI tahu sopirnya dan masih tetangga saksi AGUS NUR AFANDI, sehingga percaya dan memberikan pinjaman mobil brio kepada Terdakwa karena saksi AGUS NUR AFANDI merasa kasian karena anaknya sakit;
- Bahwa setelah jam 19.00 Wib saksi AGUS NUR AFANDI menghubungi Terdakwa dan menjawab bahwa mobil masih di rumah sakit DKT jember setelah satu jam kemudian saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan lagi dan Terdakwa menjawab mobil Brio mogok di mangli dan saksi AGUS NUR AFANDI suruh sharelock namun tidak di berikan dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI curiga dan melaporkan ke polsek balung dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI dan saksi beserta perangkat desa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutul mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dan setelah saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan keberadaan 2 unit mobil saksi AGUS NUR AFANDI tersebut telah di gadaikan kepada orang lain yang berada di wilayah arjasa dan panti dan selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS NUR AFANDI serahkan ke polsek balung Guna proses lanjut;

- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa menggunakan mobil Honda Brio milik saksi AGUS NUR AFANDI digunakna untuk menebus menebus Toyota Agya kepada HOLIL pada Hari minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 17.10 Wib, dirumah terdakwa yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember, dan waktu itu HOLIL yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil menukar mobil Honda Brio dengan Toyota Agya dan untuk mobil Daihatsu Grandmax terdakwa pinjamkan kepada HOLIS karena mobil milik HOLIS yang sebelumnya terdakwa sewa belum bisa terdakwa kembalikan
- Bahwa setelah berhasil meminjam mobil Daihatsu Grandmax, terdakwa langsung menelpon HOLIS agar mengambil mobil tersebut dirumah terdakwa. Begitu juga setelah terdakwa berhasil meminjam Honda Brio, terdakwa langsung menelpon HOLIL agar kerumah kerumah untuk menukar mobil Honda Brio dengan mobil Toyota Agya.
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan 2 mobil saksi AGUS NUR AFANDI tanpa setahu dan seijin dari dari saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi AGUS NUR AFANDI alami dari 2 unit mobil tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-( Dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggegrakkan orang lain

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **HOIRUL MUSTAKIM** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau valsche hoedanigheid adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau wedderrechtelijk ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bertentangan dengan kepututan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepututan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian ini sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam 2 (dua) unit mobil milik AGUS NUR AFANDI yang kemudian tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB dan jam 16.00 WIB di rumah saksi AGUS NUR AFANDI yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ini yakni pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk meminjam mobil saksi AGUS NUR AFANDI berupa pic up Daihatsu Grandmax yang akan di gunakan untuk pindahan rumah / boyongan di rumah arjasa (istrinya) yang kemudian saksi AGUS NUR AFANDI serahkan kontak beserta STNKB dan selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa dan berjanji akan di kembalikan magrib,

Menimbang, bahwa dan setelah 1 jam kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang lagi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam mobil Brio milik saksi AGUS NUR AFANDI dengan tujuan untuk mengantar anaknya yang sedang sakit namun sebelum saksi AGUS NUR AFANDI kasih mobil brio, saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan siapa yang nyopir pic up dan Terdakwa mengatakan yang nyopir TOHAMIN temannya dan karena saksi AGUS NUR AFANDI tahu sopirnya dan masih tetangga saksi AGUS NUR AFANDI, sehingga percaya dan memberikan pinjaman mobil brio kepada Terdakwa karena saksi AGUS NUR AFANDI merasa kasian karena anaknya sakit;

Menimbang, bahwa setelah jam 19.00 Wib saksi AGUS NUR AFANDI menghubungi Terdakwa dan menjawab bahwa mobil masih di rumah sakit DKT jember setelah satu jam kemudian saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan lagi dan Terdakwa menjawab mobil Brio mogok di mangli dan saksi AGUS NUR AFANDI suruh sharelock namun tidak di berikan dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI curiga dan melaporkan ke polsek balung dan kemudian saksi AGUS NUR AFANDI dan saksi beserta perangkat desa Tutul mendatangi rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bertemu dan setelah saksi AGUS NUR AFANDI menanyakan keberadaan 2 unit mobil saksi AGUS NUR AFANDI tersebut telah di gadaikan kepada orang lain yang berada di wilayah arjasa dan panti dan selanjutnya Terdakwa, saksi AGUS NUR AFANDI serahkan ke polsek balung Guna proses lanjut;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa menggunakan mobil Honda Brio milik saksi AGUS NUR AFANDI digunakan untuk menebus menebus Toyota Agya kepada HOLIL pada Hari minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 17.10 Wib, dirumah terdakwa yang berada di Dsn Karuk, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember, dan waktu itu HOLIL yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil menukar mobil Honda Brio dengan Toyota Agya dan untuk mobil Daihatsu Grandmax terdakwa pinjamkan kepada HOLIS karena mobil milik HOLIS yang sebelumnya terdakwa sewa belum bisa terdakwa kembalikan

Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam mobil Daihatsu Grandmax, terdakwa langsung menelpon HOLIS agar mengambil mobil tersebut dirumah terdakwa. Begitu juga setelah terdakwa berhasil meminjam Honda Brio, terdakwa langsung menelpon HOLIL agar kerumah kerumah untuk menukar mobil Honda Brio dengan mobil Toyota Agya.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menggadaikan 2 mobil saksi AGUS NUR AFANDI tanpa setahu dan seijin dari dari saksi.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi AGUS NUR AFANDI alami dari 2 unit mobil tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-.( Dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah hp realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Daihatsu pick up, Nopol : E-8239-MC, warna silver metalik, tahun 2012, Noka : MHKP3BA1JCK0480D, Nosin : MA14390 yang telah disita dari polisi, maka dikembalikan kepada saksi korban AGUS NUR AFANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mobil Daihatsu pick up, Nopol : E-8239-MC, warna silver metalik, tahun 2012, Noka : MHKP3BA1JCK0480D, Nosin : MA14390

## **Dikembalikan kepada saksi korban AGUS NUR AFANDI**

- Sebuah hp realme warna biru

## **Dirampas untuk dimusnakan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)